



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Tempat Tanggal Lahir Sumber Sari, 4 Oktober 1972, Agama Islam, NIK XXX, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Kepahyang, 17 Agustus 1988, Nik XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Mukhlas Assyukri, S.Sy.,M.H, dan Jejen Sukrilah, S.Sy., M.A** adalah Advokat pada Kantor Hukum **JM AND PARTNERS** beralamat di Jl. Dr. Moch. Hatta No. 205 RT.08, Kelurahan Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Kuasa para Pemohon, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon yang didampingi oleh kuasa para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 121/05/VII/2001 tertanggal 5 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memiliki 3 orang anak masing-masing bernama:
  1. **Anak I**, laki-laki, lahir tanggal 12 Oktober 2002;
  2. **Anak II**, perempuan, lahir tanggal 14 November 2008;
  3. **Anak III**, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2015;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yakni:

**Calon Istri**, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 14 November 2008, NIK XXX, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya:

**Calon Suami**, tempat tanggal lahir Sumber Rejo, 17 Januari 2003 (usia 19 tahun 7 bulan), NIK XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 13 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor XXX tertanggal 16 Agustus 2022;
7. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berhubungan hampir 2 tahun, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami istri dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon II dan mereka telah mengakuinya sehingga membuat resah Pemohon selaku orang tua, namun setelah diperiksa ternyata anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

8. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
  - Foto Kopi akta nikah nomor : XXX tertanggal 5 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I**;
  - Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk **Pemohon I**;
  - Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II **Pemohon II** ;
  - Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama **Calon Istri**;
  - Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Suami**;
  - Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama **Calon Suami**;
  - Foto Kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Calon Suami**;
  - Foto Kopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: XXX tertanggal 16 Agustus 2022;
9. Bahwa supaya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;
10. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, dan juga telah terbiasa bekerja sebagai petani/pekebun dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah perbulan) perbulan;
12. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. majelis hakim yang memeriksa berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama **Calon Istri** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukum telah hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian juga halnya dengan anak Pemohon (calon istri), calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di hadapan persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi terhadap anak terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di bawah usia perkawinan yang ditetapkan, Hakim juga telah memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II menunda pernikahan tersebut dan menunggu calon istri mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Calon Istri**, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 14 November 2008, NIK XXX, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon istri ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan cukup lama, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa calon istri sudah siap untuk menikah dengan calon suami dengan semua kewajiban yang melekat sebagai seorang istri;
- Bahwa calon istri sudah aqil baligh;
- Bahwa calon istri belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon istri beragama Islam;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah mengurus persyaratan untuk pelaksanaan perkawinan ke KUA akan tetapi ditolak dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami**, tempat tanggal lahir Sumber Rejo, 17 Januari 2003 (usia 19 tahun 7 bulan), NIK XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dan calon istri ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan cukup lama, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon suami dan calon istri;
- Bahwa calon suami sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah aqil baligh;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami beragama Islam;
- Bawah calon suami telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa calon suami dan calon istri telah mengurus persyaratan untuk pelaksanaan perkawinan ke KUA akan tetapi ditolak dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dari ayah kandung calon suami anak para Pemohon, dikarenakan telah meninggal dunia;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ibu kandung calon suami, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung calon suami;
- Bahwa calon suami akan menikah dengan calon istri namun terkendala usia calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SLTP;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu calon suami dan calon istri dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX an. Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 2 Mei 2013, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX an. Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 2 Desember 2012, bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor XXX tertanggal 5 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, bukti P.3;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor XXX tanggal 20 Desember 2008 an. Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 18 Juni 2021 an. Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti P.5;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXX tertanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Para Pemohon karena masih sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang masih berumur 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami dan sudah berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah akil baligh seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki penghasilan dan pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

## 2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Para Pemohon karena masih sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang masih berumur 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami dan sudah berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah akil baligh seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki penghasilan dan pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam rumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap menyatakan akan melanjutkan permohonan perkaranya serta siap menanggung beban dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak dan menantunya nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Istri adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Istri) dan calon suaminya (Calon Suami), baik anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran), bahkan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah saling menyanyangi, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, oleh sebab itu ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar antara keduanya, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah lama kenal, dan telah menjalin hubungan yang telah lama, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam, serta Pemohon I dan Pemohon II telah memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai dengan amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, tersebut saling berkaitan sebab memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Calon Istri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 13 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang resmi dan sah, serta telah mempunyai anak bernama Calon Istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 menguatkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Istri saat ini berumur 13 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan bahwa KUA belum bisa memproses pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sebab belum berumur 19 tahun, hal ini menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Calon Istri;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Calon Istri dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami namun terkendala umur sebab anak tersebut belum genap berusia 19 tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan sebab anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama kenal, menjalin hubungan, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam, selain itu tidak ada paksaan dan larangan menikah antara kedua calon pengantin dan kedua keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Istri saat ini berumur 13 tahun 9 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, karena telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam;
3. Bahwa Calon Istri dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki sama-sama telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad untuk menikahkan anaknya, selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriyah oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Evi Yati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Evi Yati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)